

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Setelah penulis membahas serta menganalisis respon serta penerapan pengelolaan zakat pada Rumah Zakat Kantor Perwakilan Propinsi Kalimantan Selatan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Respon Rumah Zakat Propinsi Kalimantan Selatan terhadap pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Rumah Zakat memandang positif dan mengetahui dengan sangat baik isi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat serta telah melaksanakannya sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Rumah Zakat merasa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sudah sesuai, tapi tetap belum bisa dikatakan ideal.

2. Penerapan pengelolaan zakat pada Rumah Zakat Propinsi Kalimantan Selatan terdiri dari tiga bagian, meliputi penghimpunan, pendistribusian dan pelaporan. *Pertama* penghimpunan dana dari Rumah zakat dilakukan dengan menerapkan strategi marketing konvensional dengan sasaran utama korporat (perusahaan), komunitas dan ritel (personal). *Kedua* Pendistribusian dan pengelolaan zakat yang ada di Rumah Zakat dilakukan berkala dalam artian didistribusikannya dalam dua cara yaitu melewati program dan bantuan langsung. *Ketiga* Sistem pelaporan dana zakat dilakukan dalam dua bentuk; perbulan dalam bentuk majalah RZMagz,

pertahun dalam bentuk dokumen *annual report* (laporan tahunan). Laporan tersebut dilaporkan ke seluruh donatur dan juga pihak-pihak terkait seperti BAZNAS dan dinas sosial.

## **B. Saran**

1. Perlu dilakukan edukasi dengan baik kepada amil zakat dan sosialisasi kepada wajib zakat agar kinerja zakat terus meningkat. Diharapkan ada penguatan kedepan lebih kepada para *muzakki* tentang urgensi menunaikan zakat di lembaga amil zakat yang resmi.
2. Bagi Rumah Zakat harus siap menumpulkan dana wajib zakat tidak hanya pada jam kerja saja namun juga di luar jam kerja seperti pada hari minggu atau pada malam hari serta harus melaksanakan pengelolaan zakat lebih maksimal berdasarkan syariat Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat lagi terutama dari aspek penghimpunan dan pendistribusian dana zakat.
3. Bagi mahasiswa yang ingin melanjutkan penelitian yang serupa, untuk mengkaji lebih dalam mengenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat serta penerapan pengelolaan zakat.